



WALI KOTA SAWAHLUNTO  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SAWAHLUNTO  
NOMOR : 188.45/**95** /WAKO-SWL/2023

TENTANG

PENETAPAN NOMENKELATUR SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK NURUL  
HUDA KUMBAYAU MENJADI TAMAN KANAK-KANAK NEGERI NURUL HUDA  
KUMBAYAU KOTA SAWAHLUNTO

WALI KOTA SAWAHLUNTO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertibnya administrasi dan keabsahan yang berhubungan dengan kegiatan administrasi dan kegiatan proses belajar pada sekolah taman kanak-kanak perlu dilakukan penetapan Nomenkelatur perubahan nama lembaga Taman Kanak-kanak Nurul Huda Kumbayau menjadi Taman Kanak-kanak Negeri Nurul Huda kumbayau ;
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Nomenkelatur Sekolah Taman Kanak-Kanak Nurul Huda Kumbayau menjadi Taman Kanak-Kanak Negeri Nurul Huda Kumbayau Kota Sawahlunto;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 42);
11. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 11);
12. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 14), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 2 Tahun

2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 98);

Menetapkan : MEMUTUSKAN :

- KESATU : Menetapkan Nomenkelatur Sekolah Taman Kanak-Kanak Nurul Huda Kumbayau menjadi Taman Kanak-Kanak Negeri Nurul Huda Kumbayau Kota Sawahlunto, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Sekolah Taman Kanak-Kanak Nurul Huda Kumbayau sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU wajib melaksanakan ketentuan sesuai dengan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sawahlunto.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sawahlunto  
pada tanggal 3 Maret 2023

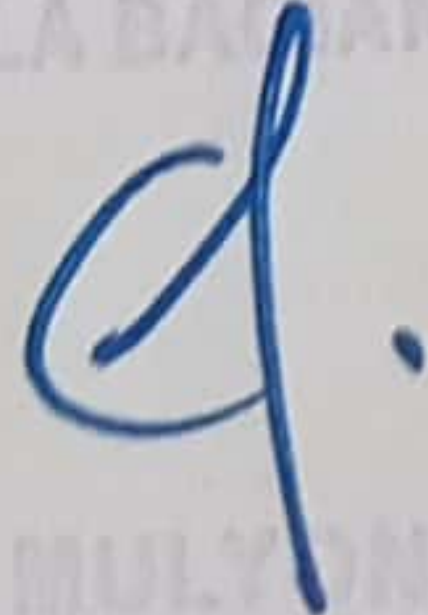
WALI KOTA SAWAHLUNTO,

Ttd

DERI ASTA

20 MAR 2023

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA DAERAH HUKUM



INDRA MULYONO, SH, MH  
NIP. 19820411 201001 1 014

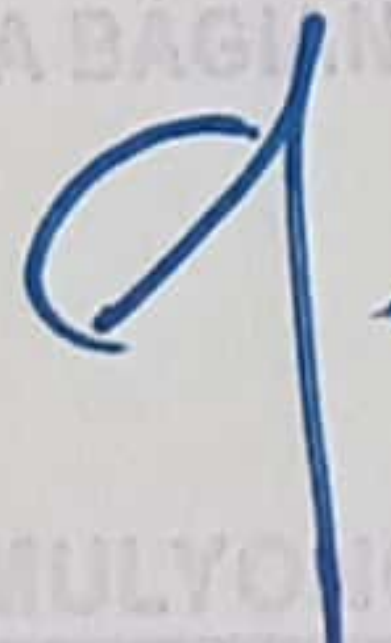
Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sawahlunto;
2. Inspektur Daerah Kota Sawahlunto;
3. Kepala Perangkat Daerah terkait; dan
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA SAWAHLUNTO  
NOMOR : 188.45/ **95** /WAKO-SWL/2023  
TENTANG  
PENETAPAN NOMENKELATUR SEKOLAH  
TAMAN KANAK-KANAK NURUL HUDA  
KUMBAYAU MENJADI TAMAN KANAK-KANAK  
NEGERI NURUL HUDA KUMBAYAU KOTA  
SAWAHLUNTO

| No | NPSN     | SEKOLAH LAMA                                                   | SEKOLAH BARU                                                          |
|----|----------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 1. | 10310362 | Taman Kanak-Kanak<br>Nurul Huda<br>Kumbayau Kota<br>Sawahlunto | Taman Kanak-Kanak<br>Negeri Nurul Huda<br>Kumbayau Kota<br>Sawahlunto |

WALI KOTA SAWAHLUNTO,

20 MAR 2023  
Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
  
INDRA MULYONO, SH, MH  
NIP. 19820411 201001 1 014

Ttd  
DERI ASTA